



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT JAFFARINDO PALM MAS, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di APL Tower Central Park, Lt. 17 Unit T, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya, Zainul Alim, S.H., Eko Saputra, S.H., M.H., dan Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum GUPERTI Attorneys at Law, beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten 15320, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 4 September 2023 (terlampir) untuk selanjutnya disebut "Penggugat".

MELAWAN

1. **PT MAP TRANS LOGISTIC**, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".
2. **PT MENTARI SAMUDERA ABADI**, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Denai, Komplek Denai Nodigon No. 159 J, Tegal Sari Mandala II, Medan Denai, Medan, Sumatera Utara, 20226, untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat I".
3. **PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC**, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Komp. CBD Polonia Blok C No. 8 Jl. Padang Golf, Suka Damai Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, 20219, untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat II".

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA, PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:

1. Sebelumnya dapat Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo bahwa Penggugat mengajukan Gugatan A quo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana Tergugat berdomisili guna menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 118 Ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR").
2. Selanjutnya, ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR pada pokoknya menyatakan sebagai berikut "*Gugatan perdata yang pada tingkat pertama [...] harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*"
3. Hal sebagaimana tersebut di atas bersesuaian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 261K/Sip/1973, tanggal 5 Desember 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut "Menurut Pasal 118 HIR Penggugat dapat mengajukan di Pengadilan Negeri di mana salah seorang Tergugat bertempat tinggal."
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga telah bersesuaian dengan doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (Sinar Grafika, 2009), halaman 192, yang menyatakan:
"Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, akan tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal penggugat, dapat



menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat."

Dengan mendasarkan kepada fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Yurisprudensi, serta doktrin di atas, maka oleh karena Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk selanjutnya dapat menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *A quo*.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II BESERTA PENJELASAN MENGENAI DUDUK PERKARA:

- Penggugat melakukan pemesanan pengiriman pada tanggal 20 Januari 2023 dan 20 Februari 2023 kepada Turut Tergugat I atas 4 (empat) Kontainer 4x40'HC dan 2 (dua) Kontainer 2x40'HC dengan muatan barang Buah Pinang (Betel Nuts). Muatan tersebut diberangkatkan dari pelabuhan Belawan menuju pelabuhan Bandar Abbas, sebagaimana tercatat dalam Bill of Lading Nomor B/L AYEBLWBND2300064 ("Muatan No. 064"), B/L AYEBLWBND2300065 ("Muatan No. 065") dan B/L DNZBLWBND10158 ("Muatan No. 158").
- Kemudian pada tanggal Pada tanggal 23 Januari 2023 dan 03 Februari 2023, Penggugat juga melakukan pemesanan pengiriman kepada Turut Tergugat II atas 2 (dua) Kontainer 2x40'HC dan 2 (dua) Kontainer 2x40'HC dengan muatan barang Buah Pinang (Betel Nuts). Muatan tersebut diberangkatkan dari pelabuhan Belawan menuju pelabuhan Bandar Abbas, sebagaimana tercatat dalam Bill of Lading Nomor B/L AYEBLWBND2300066 ("Muatan No. 066") dan B/L DNZBLWBND10145 ("Muatan No. 145").
- Adapun dalam pelaksanaan pengiriman muatan barang tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kemudian telah menunjuk Tergugat untuk melakukan pengiriman atas sejumlah muatan barang milik Penggugat.
- Dengan jadwal pengiriman Muatan No. 064 dan Muatan No. 065 seharusnya tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada waktu antara tanggal 17 - 19 Februari 2023, sedangkan Muatan No. 158 seharusnya tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada waktu antara 14 - 16 Maret 2023.



9. Namun faktanya, telah terjadi keterlambatan atas pengiriman Muatan No. 064, Muatan No. 065 dan Muatan No. 158. Hal ini sebagaimana terbukti bahwa Muatan No. 064 dan Muatan No. 065 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan Muatan No. 158 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 5 April 2023.
10. Hal yang sama terjadi pada jadwal pengiriman Muatan No. 066 seharusnya tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada waktu antara tanggal 16 - 18 Februari 2023, sedangkan Muatan No. 145 seharusnya tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada waktu antara 14 - 16 Maret 2023.
11. Namun faktanya, kembali telah terjadi keterlambatan atas pengiriman Muatan No. 066 dan Muatan No. 145. Hal ini sebagaimana terbukti bahwa Muatan No. 066 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 21 Maret 2023 dan Muatan No. 145 tiba di pelabuhan Bandar Abbas pada tanggal 5 April 2023.
12. Akibat adanya keterlambatan pengiriman muatan barang tersebut, Penggugat mengalami kerugian nyata, baik secara materil maupun immateril. Bahkan Penggugat telah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga lainnya atas adanya keterlambatan pengiriman Muatan No. 064, Muatan No. 065, Muatan No. 158, Muatan No. 066 dan dan Muatan No. 145.
13. Adapun Penggugat telah menderita kerugian sebesar \$ 54,000 USD (lima puluh empat ribu Dollar Amerika) atau Rp. 802.926.000.- (delapan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah), sebagai akibat dari keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.
14. Bahwa atas keterlambatan pengiriman yang dilakukan antara oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan teguran hukum kepada Tergugat melalui Surat Peringatan Hukum Pertama dengan Nomor: 12/GPT-MTL/III/2023 ("Surat Somasi I"), tertanggal 19 Juni 2023 yang telah dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE Express dengan nomor resi pengiriman 543280002365123 tertanggal 19 Juni 2023 agar Tergugat mengganti seluruh kerugian akibat keterlambatan pengiriman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dengan nominal sebesar \$ 54,000 USD (lima puluh empat ribu Dollar Amerika) atau Rp. 802.926.000.- (delapan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah).
15. Bahwa dengan tidak adanya konfirmasi atau jawaban Somasi I dari pihak Tergugat, Penggugat memperingati kembali dengan Surat Peringatan Hukum Kedua Nomor: 16/GUPERTI-MTL/III/2023 ("Surat Somasi II"),



tertanggal 5 Juli 2023 yang telah dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE Express dengan nomor resi pengiriman 543280002863823 tertanggal 5 Juli 2023, namun demikian tetap tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari pihak Tergugat.

16. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dalam mengganti kerugian yang dialami Penggugat. Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya.

C. PERBUATAN TERGUGAT ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

17. Dengan mendasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

18. Terkait dengan suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum telah dijelaskan dalam buku Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu:

18.1. Adanya Suatu Perbuatan:

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

18.2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum:

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

18.3. Adanya Suatu Kesalahan:

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada



kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

18.4. Adanya Suatu Kerugian:

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

18.5. Adanya Hubungan Kausal (sebab-akibat) Antara Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Kerugian Yang Ditimbulkan:

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. PENGGUGAT TELAH MENDERITA KERUGIAN IMATERIIL YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT:

Sebagai akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah nyata menimbulkan Kerugian Imateriil berupa kerugian menerima tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga lainnya atas adanya keterlambatan pengiriman Muatan No. 064, Muatan No. 065, Muatan No. 158, Muatan No. 066 dan dan Muatan No. 145.

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta sebenarnya yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Gugatan A quo agar berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar \$ 54,000 USD (lima puluh empat ribu Dollar Amerika) atau Rp. 802.926.000.- (delapan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sejak perkara *A quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *A quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat hadir kuasanya IHWANSYAH ARRAFI UDAYA, SH.,MH, dan BONNIE DJACHTISAR, SH.,MH dari Kantor Advokat "YANUAR, UDAYA PARTNERS" yang berdomisili hukum di Cervino Village Tower Lt. 2, Unit. S – T, Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27, (Jl. Raya Casablanca), Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023 (terlampir)
- Untuk Turut Tergugat I tidak hadir walaupun sudah dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 4 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 11 oktober 2023, relas panggilan tanggal 02 November untuk sidang tanggal 15 November 2023 dan relas panggilan tanggal 1 Desember 2023 untuk sidang tanggal 13 Desember 2023;
- Untuk Turut Tergugat II dalam hal ini di wakili oleh E Lisa Refayuni yang bertindak sebagai Direktur Perseroan, hadir kuasanya Kenddy Wijaya, S.H., M.H. DKK Para Advokat maupun Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MARK & PARTNERS" yang beralamat di NEO SOHO PODOMORO CITY Unit 2711, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat (11470) DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01.1.2.01.22 tanggal 25 Januari 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator non hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang dengan tegas diakuinya;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA.

a. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 3 Point 5 dan 6 dalam Gugatan disebutkan beberapa Bill Of Lading ("BL"), sebagai berikut :

- BL No DNZBLWBND10158 pemesanan melalui TURUT TERGUGAT I, dengan Perusahaan Pengangkutan Deniz Sea Shipping Lines Agent LLC;
- BL No DNZBLWBND10145 pemesanan melalui TURUT TERGUGAT II, dengan Perusahaan Pengangkutan Deniz Sea Shipping Lines Agent LLC;

b. Bahwa dalam Bill Of Lading ("BL") No DNZBLWBND10158 dan No DNZBLWBND10145 halaman terakhir mengenai Syarat dan Ketentuan (term and condition) No. 3, disebutkan sebagai berikut:

3. LAW, JURISDICTION AND DISPUTE RESOLUTION: (a) This Bill of Lading shall be construed according to the laws of the United Kingdom. The terms of this Bill of Lading shall be separate and, if any part or term hereof shall be held invalid, such holding shall not affect the validity of enforceability of any other part or term hereof.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nothing contained in this Bill of Lading shall be deemed a surrender, waiver or reduction by the Carrier, or operate to deprive the Carrier, of any of its rights, immunities, exemptions, limitations or liberties, or an increase of any of its responsibilities or liabilities under the aforementioned laws or any other laws,

- b) At Carrier's Option, unresolved disputes arising under or relating to this bill of lading may be subject to arbitration or litigation in United Arab Emirates UAE Dubai. In accordance with English law. In either case, Merchant consents such jurisdiction and venue, and waives all objections whatsoever as to the convenience of the forum or otherwise.

Terjemahan Bahasa Indonesia

3. HUKUM, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN :

- (a) Konosemen ini harus ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Inggris. Ketentuan-ketentuan dari Konosemen ini terpisah dan jika ada bagian atau ketentuan di sini harus dianggap tidak sah. Ini tidak mempengaruhi keabsahan keberlakuan bagian lainnya atau ketentuan di sini. Ketentuan apapun yang tercantum dalam Konosemen ini tidak boleh dianggap sebagai penyerahan, penafian pengurangan oleh Perusahaan Pengangkutan, atau beroperasi untuk menghilangkan dari Perusahaan Pengangkutan hak, kekebalan, pengecualian, pembatasan atau kebebasan atau peningkatan tanggung jawabnya atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang disebutkan di atas atau undang-undang lainnya.
- b) Dengan Opsi Perusahaan Pengangkutan, perselisihan yang belum diselesaikan, yang timbul dari atau terkait dengan konosemen ini boleh jadi tunduk kepada arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Sesuai dengan undang-undang Inggris untuk masing-masing kasus, Pedagang menyetujui yurisdiksi dan tempat, dan mengenyampingkan semua penolakan apapun demi kenyamanan forum atau yang lainnya.
- c. Bahwa sebagaimana point B diatas, jelas dan dalam Bill Of Lading ("BL") No DNZBLWBND10158 dan No DNZBLWBND10145 halaman

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mengenai Syarat dan Ketentuan No. 3, telah jelas dan terang Gugatan PENGGUGAT harus didaftarkan di arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Inggris.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka mengacu pada pasal 134 HIR, sangat layak bagi Majelis Hakim Yang mulia menyatakan dirinya tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT incasu PT MAP TRANS LOGISTIC, yang selanjutnya dalam putusannya menyatakan PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT menggugat PT MAP TRANS LOGISTIC sebagai TERGUGAT, PT MENTARI SAMUDERA ABADI sebagai TURUT TERGUGAT I dan PT SUNLIE GLOBAL LOGISTIC sebagai TURUT TERGUGAT II.
- b. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II bukan Perusahaan Pengangkutan, dimana TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II bertindak sebagai agen pemasaran dari Perusahaan Pengangkutan, dimana dalam Point 5 dan 6 halaman 3 Gugatan disebutkan dalam beberapa Bill Of Lading (“BL”), sebagai berikut :
 - BL No AYEBLWBND2300064 pemesanan melalui TURUT TERGUGAT I, dengan Perusahaan Pengangkutan J Star Shipping LLC;
 - BL No AYEBLWBND2300065 pemesanan melalui TURUT TERGUGAT I, dengan Perusahaan Pengangkutan J Star Shipping LLC;
 - BL No DNZBLWBND10158 pemesanan melalui TURUT TERGUGAT I, dengan Perusahaan Pengangkutan Deniz Sea Shipping Lines Agent LLC;
 - BL No AYEBLWBND2300066 pemesanan melalui TURUT TERGUGAT II, dengan Perusahaan Pengangkutan J Star Shipping LLC;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BL No DNZBLWBND10145 pemesanan melalui TURUT TERGUGAT II, dengan Perusahaan Pengangkutan Deniz Sea Shipping Lines Agent LLC;
 - c. Bahwa dari Bill Of Lading/BL tersebut diatas jelas nama Perusahaan Pengangkutan yang bernama Deniz Sea Shipping Lines Agent LLC dan J Star Shipping LLC, yang tidak termasuk pihak dalam Gugatan
 - d. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT jelas – jelas kurang pihak (plurium litis consortium) artinya gugatan mengandung error in persona dimana pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap.
3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ SUMIR (OBSCUUR LIBEL)
- A. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum namun dari dalil-dalil yang dikemukakan terlihat bahwa isi gugatannya adalah wanprestasi;
 - B. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berdasarkan isi dari Bill Of Lading (“BL”), dimana BL tersebut dianggap sebagai perikatan atau Perjanjian bagi Para Pihak;
 - C. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat oleh TERGUGAT dan di dalam posita gugatan perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT tidak dapat menguraikan perbuatan-perbuatan dari PENGGUGAT yang dianggap bertentangan dengan hukum dan undang-undang.
 - D. Bahwa PENGGUGAT dalam point 12 halaman 4 gugatannya, menyebutkan
...“Akibat adanya keterlambatan pengiriman muatan barang tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian nyata baik secara materil maupun immaterial. Bahkan PENGGUGAT telah menerima tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga atas adanya keterlambatan pengiriman muatan No.064, Muatan No.065, Muatan No.158, Muatan No.066 dan Muatan No.145”....
PENGGUGAT dalam keseluruhan isi gugatannya tidak dapat menerangkan mendapat tuntutan dari siapa? Tuntutan berbentuk apa? Dasar tuntutan apa? Apakah sudah dilakukan pembayaran atas tuntutan tersebut atau tidak?



Dapat disimpulkan dasar tuntutan dan Klaim atas tuntutan dari Pihak Ketiga dari PENGGUGAT adalah mengada – ada dan penuh dengan rekayasa.

E. Bahwa PENGGUGAT dalam point 13 halaman 4 gugatannya, menyebutkan PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar \$ 54.000 USD (Lima Puluh Empat Ribu Dolar Amerika) atau Rp 802.926.000 (Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagai akibat dari keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Dalam isi Gugatan, PENGGUGAT tidak dapat menerangkan atau menjabarkan secara detail kerugian dari PENGGUGAT.

Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.616K/SIP/1973, tanggal 5 Juni 1975 Gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas dan sumir (Obscuur Libel), serta patut ditolak.

Kami meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan dari PENGGUGAT secara keseluruhan karena tidak mempunyai dasar dan rincian dari kerugian. Sehingga dapat disimpulkan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal gugatan, sehingga Gugatan patut untuk ditolak.

4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL.

Berdasarkan Bill Of Lading/BL, TERGUGAT incasu PT MAP Trans Logistic tidak dapat digugat karena TERGUGAT adalah Agent dari Perusahaan Pengangkutan, dalam hal ini Deniz Sea Shipping Lines Agent LLC dan J Star Shipping LLC, karena itu TERGUGAT tidak mempunyai perselisihan dan/atau sengketa dengan PENGGUGAT.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menegaskan bahwa :

“Syarat mutlak untuk menuntut antara kedua belah pihak adalah adanya perselisihan hukum”

Oleh karena itu sangat tidak relevan bilamana PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak ada tanggung jawab secara hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.



5. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (ONGEGROND).

Dalam gugatannya PENGGUGAT mendalihkan mendapatkan kerugian dan klaim dari Pihak Ketiga lainnya, tanpa penah menjabarkan kerugian dan Klaim pihak lainnya.

PENGGUGAT dalam gugatannya tidak bisa menjelaskan atau menjelaskan kenapa perbuatan TERGUGAT dianggap merupakan perbuatan melawan hukum.

Maka oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum (ongegronnd), sangat layak dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT incasu PT MAP TRANS LOGISTIC dengan tegas menolak dalil-dalill PENGGUGAT yang dinyatakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang memang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa keterlambatan yang terjadi adalah diakibatkan oleh tujuan pengiriman (Port of Discharge) Bandar Abbas Negara Iran. Dimana Bandar Abas adalah wilayah yang diblokade, dan tidak bebas untuk lalu lalang kapal. Dimana pihak Pengangkutan harus memindahkan Kontainer ke kapal lebih kecil, sehingga dapat bergerak lebih leluasa berlayar ke Bandar Abbas;
4. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah agen dari perusahaan pengangkutan, dan hanya melakukan pemesanan untuk pengiriman muatan dari PENGGUGAT, serta melakukan pengurusan administrasi untuk keperluan ekspor. Dapat kami contohkan, seperti perusahaan agen Traveloka yang menjual kursi pesawat dari maskapai, apabila ada keterlambatan penerbangan atau perubahan dari jadwal maskapai, apakah Traveloka bertanggung jawab terhadap penumpang? Seharusnya yang bertanggung jawab adalah



pihak maskapai. Begitu juga dengan gugatan ini, pihak agent in casu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak bertanggung jawab atas keterlambatan muatan dari PENGGUGAT;

5. Bahwa kedudukan hukum dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah sama, dan hanya menjadi agen dari perusahaan pengangkutan, kenapa dalam Gugatannya, yang diminta pertanggung jawaban dan penggantian kerugian hanya Tergugat? TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak dimintakan pertanggungjawaban dan penggantian kerugian;

6. Bahwa PENGGUGAT dalam point 12 halaman 4 gugatannya, menyebutkan

...“Akibat adanya keterlambatan pengiriman muatan barang tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian nyata baik secara materil maupun immaterial. Bahkan PENGGUGAT telah menerima tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga atas adanya keterlambatan pengiriman muatan No.064, Muatan No.065, Muatan No.158, Muatan No.066 dan Muatan No.145”.... PENGGUGAT dalam keseluruhan isi gugatannya tidak dapat menerangkan mendapat tuntutan dari siapa? Tuntutan berbentuk apa? Dasar tuntutan apa? Apakah sudah dilakukan pembayaran atas tuntutan tersebut atau tidak?

Dapat disimpulkan dasar tuntutan dan Klaim atas tuntutan dari Pihak Ketiga dari PENGGUGAT adalah mengada – ada dan penuh dengan rekayasa. Sehingga sangat patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak rekayasa dari PENGGUGAT mengenai tuntutan dari pihak lain.

7. Bahwa Kami menolak secara tegas point 13 halaman 4 gugatannya, yang menyebutkan PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar \$ 54.000 USD (Lima Puluh Empat Ribu Dolar Amerika) atau Rp 802.926.000 (Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagai akibat dari keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Dimana dalam isi Gugatan, PENGGUGAT tidak dapat menerangkan atau menjabarkan secara detail kerugian yang dialami PENGGUGAT.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.754K/Sip/1972 tanggal 28 Mei 1973 menyatakan bahwa :



“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak”

Maka oleh karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak merinci secara jelas kerugiannya maka sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalam Syarat dan Ketentuan Bill Of Lading Deniz Sea Shipping Lines Agent LLC Angka 21 (BL No. AYEBLWBND2300064, BL No.AYEBLWBND2300065 dan BL No.AYEBLWBND2300066), disebutkan bahwa Perusahaan Pengangkutan atas keterlambatan dari pengiriman tersebut dan Angka 25, disebutkan Perusahaan Pengangkutan dibebaskan dari semua kewajiban terkait dengan barang, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan.
9. Bahwa dalam Syarat dan Ketentuan Bill Of Lading J Star Shipping LLC angka 5 ayat 2 (BL No.AYEBLWBND2300064, BL No.AYEBLWBND2300065 dan BL No.AYEBLWBND2300066), disebutkan sebagai berikut:

...(2) Pedagang berjanji tidak membuat klaim atau tuduhan terhadap Orang atau kapal apapun, selain dari perusahaan pengangkutan termasuk, namun tidak terbatas pada, pegawai atau agen Perusahaan Pengangkutan, kontraktor independen dan pegawai atau agennya, dan semua pihak lain yang bertanggung jawab atas seluruh atau sebagian Pengangkutan, baik secara langsung atau tidak langsung diperoleh, dilaksanakan atau dijanjikan, yang membebaskan atau berupaya membebaskan kepada Orang atau Kapal tersebut tanggung jawab apapun sehubungan dengan Barang atau Pengangkutan dan jika ada klaim atau tuduhan harus tetap dibuat untuk membela ganti rugi dan tidak membahayakan Perusahaan Pengangkutan terhadap segala konsekuensinya. Tanpa mengurangi hal-hal di atas, setiap orang dan kapal tersebut akan mendapatkan keuntungan dari semua ketentuan yang ada di sini yang menguntungkan Perusahaan Pengangkutan seolah-olah ketentuan tersebut secara tegas untuk keuntungannya dan dalam menandatangani kontrak ini Perusahaan Pengangkutan, sejauh sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, tidak hanya melakukannya atas namanya tetapi juga sebagai agen atau wali amanat untuk orang-orang dan kapal-kapal tersebut dan orang-orang dan kapal-kapal tersebut sejauh ini harus atau dianggap sebagai pihak-pihak dalam kontrak ini...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas bahwa TERGUGAT tidak dapat digugat dan bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman barang yang timbul.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dasar Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi in casu PT Jaffarindo Palm Mas, adalah Gugatan Konvensi yang diajukan tidak berdasar, gugatan kepada Tergugat Konvensi error in persona, gugatan tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga hal ini menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa jelas – jelas tertulis dalam Bill Of Lading yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat atau Penggugat Konvensi tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas keterlambatan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Perusahaan Asing, dan sangat menghormati hukum yang berlaku, Ketika mendapatkan gugatan dari Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi mencari Advokat yang dapat menghandle gugatan. Dimana Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya jasa hukum untuk menghadapi gugatan Konvensi yang tidak berdasar;
5. Bahwa berdasarkan (i) Penawaran Jasa Hukum No.10-07/YUP-OL-MTL/IAU/10/23 tanggal 10 Oktober 2023, dan (ii) invoice No 13-2/YUP-INV/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Penggugat Rekonvensi mengeluarkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk membayar jasa hukum atau dapat disimpulkan Gugatan Konvensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi in casu PT MAP Tran Logistic;
6. Bahwa Gugatan Konvensi yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi adalah jelas adalah upaya coba – coba dan berusaha menekan Penggugat Konvensi untuk melakukan pembayaran. Gugatan Rekonvensi ini dilakukan, agar menjadi pelajaran kepada Tergugat Rekonvensi untuk tidak asal melakukan Gugatan yang tidak mempunyai dasar;

Berdasarkan uraian - uraian dan fakta - fakta di atas maka Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini;

DALAM KONVENSI.

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara A Quo.

DALAM REKONVENSI.

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat Konvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon Putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini selaku Freight Forwarder kami telah menjalankan kewajiban atas pengiriman barang dengan Bill of Lading No : AYEBLWBND2300064, AYEBLWBND2300065, DNZBLWBND10158.

Apabila ada kendala di jalan (Force Majeur) bukan menjadi tanggung jawab kami, karena urusan pengapalan dan waktu jangka waktu perjalanan kapal ketempat Tujuan bukan wewenang kami melainkan PT. MAP Trans Logistic, selaku Pemilik Kontainer sekaligus keagenan kapal. Disini kami telah memfollow up secara berkala, meminta pengiriman sampai sesuai estimasi yang diberikan pihak PT. MAP Trans Logistic. Dalam hal ini kami hanya booking party bukan pemilik kapal dan container.

Maka dengan ini kami menolak segala Gugatan dari penggugat, dan karena hal ini juga kami mengalami kerugian yaitu sejumlah ongkos kapal yang belum dibayarkan oleh PT. Jaffarindo Palm MAS hingga saat ini, sedangkan barang sudah sampai ditujuan dan telah diambil oleh pihak Pembeli PT. Jaffarindo Palm Mas,

DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan Bill of Lading No : AYEBLWBND2300064, AYEBLWBND2300065, DNZBLWBND10158, dengan sangat jelas bahwa keagenan Kontainer adalah PT. MAP Trans Logistic dan disitu juga tertera mengenai Klausa Force Majeur dalam Pengiriman Barang melalui Laut.
3. Bahwa dalam hal ini PT, Jaffarindo Palm Mas juga belum melunasi kewajibannya kepada kami PT. Medntari Samudera Abadi

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kerugian atas atas Pengiriman dan meminta ganti rugi atas perkara tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public seolah-olah Tergugat I telah mengakibatkan kerugian.
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kerugian materil dan Immateriil yang dialami PT. Jaffarindo Palm Mas tidaklah tepat, karena Turut Tergugat I selama dalam kerjasama dengan PT. Jaffarindo Palm Mas selalu memberikan informasi atas Pengiriman ini dan selalu mengikuti, mengawasi dan meminta dengan tegas ke pihak keagenan container dan kapal agar supaya Pengiriman dilakukan Tepat Waktu sesuai estimasi.
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
 2. Menolak Permohonan Sita Jaminan dan segala bentuk Pembayaran Kerugian
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
- Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kewenangan Relatif).

Bahwa berdasarkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan *Bill Of Lading* nomor AYEBLWBND2300064, *Bill Of Lading* nomor AYEBLWBND2300065, *Bill Of Lading* nomor DNZBLWBWBWBN10158, *Bill Of Lading* nomor AYEBLWBN2300066 dan *Bill of Lading* Nomor DNZBLWBND10145 terdapat pada ketentuan *Bill of Lading – TERMS AND CONDITIONS* poin 3 : “LAW, JURISDICTION AND DISPUTE RESOLUTION:

- (a) This Bill of Lading shall be construed according to the laws of the United Kingdom. The terms of this Bill of Lading shall be separate and, if any part or term hereof shall be held invalid, such holding shall not affect the validity of enforceability of any other part or term hereof. Nothing contained in this Bill of Lading shall be deemed a surrender, waiver or reduction by the Carrier, or operate to deprive the Carrier, of any of its rights, immunities, exemptions, limitations or liberties, or an increase of any of its responsibilities or liabilities under the aforementioned laws or any other laws.
- (b) At Carrier's Option, unresolved disputes arising under or relating to this bill of lading may be subject to arbitration or litigation in United Arab Emirates UAE Dubai., In accordance with English law. In either case, Merchant consents such jurisdiction and venue, and waives all objections whatsoever as to the convenience of the forum or otherwise.

Terjemahan :

HUKUM, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN:

- (a) Konosemen ini harus ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Inggris. Ketentuan-ketentuan dari Konosemen ini terpisah dan jika ada bagian atau ketentuan di sini harus dianggap tidak sah. Ini tidak memengaruhi keabsahan keberlakuan bagian lainnya atau ketentuan di sini. Ketentuan apapun yang tercantum dalam Konosemen ini tidak boleh dianggap sebagai penyerahan, penafian pengurangan oleh Perusahaan Pengangkutan, atau beroperasi untuk menghilangkan dari Perusahaan Pengangkutan hak, kekebalan, pengecualian, pembatasan atau kebebasan atau peningkatan tanggung jawabnya atau kewajiban



berdasarkan undang-undang yang disebutkan di atas atau undang-undang lainnya.

- (b) Dengan Opsi Perusahaan Pengangkutan, perselisihan yang belum diselesaikan, yang timbul dari atau terkait dengan konosemen ini boleh jadi tunduk kepada arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Sesuai dengan undang-undang Inggris untuk masing-masing kasus, Pedagang menyetujui yurisdiksi dan tempat, dan mengenyampingkan semua penolakan apapun demi kenyamanan forum atau yang lainnya.

Bahwa berdasarkan *Bill of Lading – TERMS AND CONDITIONS* poin 3 (tiga) tersebut jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya yang di sepakati oleh para pihak pada arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

Dalil Gugatan Penggugat Merupakan Peristiwa Wanprestasi.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam positanya merupakan suatu peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil-dalil posita Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan akibat dari Tergugat yang terlambat mengantarkan barang muatan Penggugat berupa buah pinang (*Betel Nuts*) maka peristiwa tersebut masuk dalam kategori wanprestasi yaitu melaksanakan prestasi namun terlambat sehingga lebih tepatnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*).

Bahwa pada pokoknya Penggugat yang mendalilkan telah terjadi keterlambatan atas pengiriman barang milik Penggugat yang dikirim dari Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) menuju Pelabuhan Bandar Abbas (Iran) menggunakan kapal laut, maka selayaknya Penggugat menarik adanya keterlibatan pihak pemilik kapal laut tersebut, namun dalam hal ini tindakan Penggugat yang tidak menarik pihak pemilik kapal laut sebagai pihak terkait di dalam gugatan *a quo*, menyebabkan akan ada fakta-fakta yang tidak dapat diketahui secara jelas kenapa proses pengiriman barang tersebut terlambat sampai tujuan lokasi yang diperjanjikan, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* dapat diketahui telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan kurang pihak merupakan salah satu klasifikasi gugatan *Error In Persona* yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formal, oleh karena itu



gugatan Penggugat secara hukum patutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan dan kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan sepanjang hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam bahagian Eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat korelasi hukumnya, secara mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa sebelum Turut Tergugat II menjawab dalil-dalil posita gugatan Penggugat, perlu kiranya menjelaskan kedudukan Turut Tergugat II yaitu sebagai penyedia jasa yang membantu pemilik barang dalam kepengurusan dokumen pengiriman melalui kapal (*forwarding*).
3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II sebagai perusahaan *forwarding* maka pada tanggal 23 Januari 2023 dan 03 Februari 2023 Penggugat meminta Turut Tergugat untuk membantu mengurus dokumen pengiriman barang Penggugat berupa Buah Pinang (*Betel Nuts*) yang akan dikirimkan dari Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) menuju Pelabuhan Bandar Abbas (Iran).
4. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II sebagai penyedia jasa kepengurusan dokumen pengiriman (*forwarding*) membantu mengurus dokumen pengiriman barang milik Penggugat melalui Tergugat sebagai pihak agen dari Pemilik Kapal agar barang milik Penggugat dapat dikirimkan sampai ke lokasi yang dimintakan Penggugat yang diberangkatkan dari Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) menuju Pelabuhan Bandar Abbas (Iran).
5. Bahwa atas pengiriman barang berupa buah pinang (*Betel Nuts*) tersebut Penggugat memesan 2 kontainer 2x40HC, atas permintaan Penggugat tersebut lalu Tergugat mengeluarkan :
 - *Bill Of Lading* nomor AYEBLWBN2300066 yang dimana barang berupa buah pinang (*Betel Nuts*) dimasukkan kedalam kontainer diberangkat oleh kapal milik J Star Shipping LLC. dan *Bill of Lading* nomor DNZBLWBND10145.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bill of Lading* Nomor DNZBLWBND10145 yang dimana barang berupa buah pinang (*Betel Nuts*) dimasukkan kedalam kontainer diberangkat oleh kapal milik DENIZ Sea Shipping Lines Agents L.L.C.

6. Bahwa Turut Tergugat II sebagai perusahaan penyedia jasa yang membantu kepengurusan dokumen pengiriman barang milik Penggugat telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab (prestasi) yaitu telah dikeluarkannya dokumen pengiriman yang di keluarkan oleh Tergugat berupa *Bill Of Lading* nomor AYEBLWBN2300066 dan *Bill of Lading* Nomor DNZBLWBND10145.

7. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi keterlambatan atas pengiriman barang milik Penggugat, maka diluar dari tugas dan tanggung jawab Turut Tergugat II sebagai penyedia jasa kepengurusan dokumen pengiriman.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II di atas, bersama ini Turut Tergugat II memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II.
2. Menyatakan dan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
- atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Tergugat dan Para Turut tergugat mengajukan jawaban, Pihak Penggugat tidak mengajukan replik dan kemudian Pihak Penggugat telah dipanggil melalui e court untuk menghadiri persidangan akan tetapi tidak datang, sehingga dianggap melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. BL No.DNZBLWBND10158 pemesanan melalui Turut Tergugat I dengan perusahaan Pengangkutan Deniz Sea Shipping Lines Agency LLC, diberi tanda bukti T-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BL No.DNZBLWBND10145 pemesanan melalui Turut Tergugat II dengan perusahaan Pengangkutan Deniz Sea Shipping Lines Agency LLC, diberi tanda bukti T-II.
3. BL No.DNZBLWBND2300064 pemesanan melalui Turut Tergugat I dengan perusahaan Pengangkutan J star shipping LLC, diberi tanda bukti T-III.
4. BL No.DNZBLWBND2300065 pemesanan melalui Turut Tergugat I dengan perusahaan Pengangkutan J star shipping LLC, diberi tanda bukti T-IV.
5. BL No.DNZBLWBND2300066 pemesanan melalui Turut Tergugat I dengan perusahaan Pengangkutan J star shipping LLC, diberi tanda bukti T-V.
6. Penawaran Jasa hukum tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda bukti P.R-I.
7. Invoice tanggal 13 oktober 2023, diberi tanda bukti P.R-II.
8. Bukti transfer, diberi tanda bukti P.R-III.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutuskan tentang eksepsi kewenangan mengadili yang telah diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dikutip hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap masuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya adalah sama yaitu PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA dengan alasan bahwa berdasarkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Bill Of Lading nomor AYEBLWBND2300064, Bill Of Lading nomor AYEBLWBND2300065, Bill Of Lading nomor DNZBLWBWBND10158, Bill Of Lading nomor AYEBLWBN2300066 dan Bill of Lading Nomor DNZBLWBND10145 terdapat pada ketentuan Bill of Lading – TERMS AND CONDITIONS poin 3 HUKUM, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN:

(a) Konosemen ini harus ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Inggris.

Ketentuan-ketentuan dari Konosemen ini terpisah dan jika ada bagian



atau ketentuan di sini harus dianggap tidak sah. Ini tidak memengaruhi keabsahan keberlakuan bagian lainnya atau ketentuan di sini. Ketentuan apapun yang tercantum dalam Konosemen ini tidak boleh dianggap sebagai penyerahan, penafian pengurangan oleh Perusahaan Pengangkutan, atau beroperasi untuk menghilangkan dari Perusahaan Pengangkutan hak, kekebalan, pengecualian, pembatasan atau kebebasan atau peningkatan tanggung jawabnya atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang disebutkan di atas atau undang-undang lainnya.

- (b) Dengan Opsi Perusahaan Pengangkutan, perselisihan yang belum diselesaikan, yang timbul dari atau terkait dengan konosemen ini boleh jadi tunduk kepada arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Sesuai dengan undang-undang Inggris untuk masing-masing kasus, Pedagang menyetujui yurisdiksi dan tempat, dan mengenyampingkan semua penolakan apapun demi kenyamanan forum atau yang lainnya.

Bahwa berdasarkan *Bill of Lading – TERMS AND CONDITIONS* poin 3 (tiga) tersebut jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya yang di sepakati oleh para pihak pada arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga gugatan aquo haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 136 HIR, maka eksepsi-eksepsi yang dikemukakan pihak Tergugat tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, **kecuali** eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa setelah Tergugat dan Para Turut tergugat mengajukan jawaban, Pihak Penggugat tidak mengajukan replik dan kemudian Pihak Penggugat telah dipanggil melalui e court untuk mengadiri persidangan akan tetapi tidak datang, sehingga dianggap melepaskan hak-haknya, oleh karena itu dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II diatas, adalah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil ekspesi tentang kewenangan mengadili yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, telah ternyata bahwa benar berdasarkan perikatan yang terjadi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Bill Of Lading nomor AYEBLWBND2300064, Bill Of Lading nomor AYEBLWBND2300065, Bill Of Lading nomor DNZBLWBWBWBN10158, Bill Of Lading nomor AYEBLWBN2300066 dan Bill of Lading Nomor DNZBLWBND10145 terdapat pada ketentuan Bill of Lading – TERMS AND CONDITIONS poin 3 HUKUM, YURISDIKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN:

- (a) Konosemen ini harus ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Inggris. Ketentuan-ketentuan dari Konosemen ini terpisah dan jika ada bagian atau ketentuan di sini harus dianggap tidak sah. Ini tidak memengaruhi keabsahan keberlakuan bagian lainnya atau ketentuan di sini. Ketentuan apapun yang tercantum dalam Konosemen ini tidak boleh dianggap sebagai penyerahan, penafian pengurangan oleh Perusahaan Pengangkutan, atau beroperasi untuk menghilangkan dari Perusahaan Pengangkutan hak, kekebalan, pengecualian, pembatasan atau kebebasan atau peningkatan tanggung jawabnya atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang disebutkan di atas atau undang-undang lainnya.
- (b) Dengan Opsi Perusahaan Pengangkutan, perselisihan yang belum diselesaikan, yang timbul dari atau terkait dengan konosemen ini boleh jadi tunduk kepada arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai. Sesuai dengan undang-undang Inggris untuk masing-masing kasus, Pedagang menyetujui yurisdiksi dan tempat, dan mengenyampingkan semua penolakan apapun demi kenyamanan forum atau yang lainnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan *Bill of Lading – TERMS AND CONDITIONS* poin 3 (tiga) tersebut jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya yang di sepakati oleh para pihak pada arbitrase atau litigasi di Uni Emirat Arab UEA Dubai, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil ekspesi tentang kewenangan mengadili yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II haruslah dikabulkan, sehingga gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi berkaitan erat dengan gugatan dalam konpensi, dan sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi ini haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp547.800,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami DENY RISWANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MASKUR, SH dan HANIFZAR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



MASKUR, SH

DENY RISWANTO, S.H., M.H

HANIFZAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANDRI HERMINANTO, SH

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan berkas	:	Rp12.800,00;
4. Panggilan	:	Rp380.000,00;
5. PNBP Panggilan T	:	Rp30.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp547.800,00;</u>

(lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)